

BAB I

PENDAHULUAN


1.1. Latar Belakang

Indonesia hingga saat ini masih menyandang sebagai negara berkembang, sebagai negara berkembang artinya tidak terlepas dari perencanaan pembangunan. dari masa ke masa, Indonesia telah mengalami peradaban **paradigma dalam perencanaan pembangunan**. Sejak bergulirnya era reformasi, perencanaan pembangunan berganti dari perencanaan komprehensif menjadi perencanaan strategis, paradigma perencanaan strategis dipilih pemerintah sebab dirasa memiliki manfaat yang jelas dalam waktu yang singkat dan perencanaan strategis yang diambil pemerintah dinilai memiliki nilai lebih dan tepat sasaran karena melibatkan *stakeholders* (pemangku kepentingan) pemerintah daerah setempat.

Pembangunan Nasional Indonesia merupakan suatu bentuk usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, dan sejahtera. Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan Indonesia, pasal 1 ayat 2 mendefinisikan pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Asas dan tujuan pembangunan nasional Indonesia menurut pasal 2 ayat 1 UU No. 25 tahun 2004 yaitu diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Definisi pengertian dan tujuan pembangunan di atas dilaksanakan baik ditingkat pemerintah pusat maupun daerah yang meliputi pembangunan di level provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa. Namun tentunya masih banyak permasalahan dari belum meratanya pembangunan nasional tersebut salah satunya di level pembangunan desa.


Dasar hukum pembangunan desa tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 67 ayat 1 undang-undang desa

menjelaskan mengenai hak desa yaitu, (a) mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa, (b) menetapkan dan mengelola kelembagaan desa, dan (c) mendapatkan sumber pendapatan. Penjelasan tersebut menggambarkan bahwa pembangunan desa berbasis pedesaan mengedepankan kearifan lokal yang ada di desa, karakteristik sosial dan budaya masyarakat desa, dan potensi yang dimiliki desa. Adapun tujuannya dari pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa serta penanggulangan kemiskinan. Faktanya angka kemiskinan tertinggi ada di tingkat desa yaitu 12,36% pada tahun 2022 (BPS, 2022).



Gambar 1. 1 Data Klasifikasi BUMDES di Kabupaten Kebumen

Berdasarkan berita dikutip dari Kebumen Ekpress.com, hingga saat ini masih banyak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam perjalanannya masih banyak tantangan dan belum *on the track*, mengapa demikian, karena masih banyak hanya sekedar mendirikan saja, dimana secara administratif desa tersebut memang telah memiliki BUMDes, dengan demikian apakah keberadaan BUMDes sudah mampu mengoptimalkan potensi yang dimiliki desa atau belum, dan apakah keberadaan BUMDes saat ini sudah memberikan manfaat bagi kemakmuran masyarakat atau belum pernyataan tersebut disampaikan oleh Dewan Presidium Forum Masyarakat Sipil (Formasi) Kebumen Yusuf Murtiono, disela sela pelaksanaan Sekolah Desa dan Anggaran (SADAR) pada pertemuan ke 3, Sabtu (12/06/2022).



Gambar 1. 2 Forum “SADAR” sedang diskusi

Pihak SADAR atau lebih dikenal dengan (Sekolah Desa dan Anggaran), pada hari itu merupakan pertemuan ke 3 dengan materi yang disampaikan berkaitan dengan nilai – nilai strategis revolusi mental hubungannya dengan kepemimpinan di desa, selain itu bagaimana membangun kemandirian ekonomi desa berbasis BUMDes.

Mengapa dengan kepemimpinan menjadi salah satu topik, karena etoskerja, integritas, dan gotong royong menjadi hal yang sangat penting bagi kepemimpinan desa maupun elit desa. Harapannya kedepannya tentu Kepala Desa, desa penyelenggara mempunyai keberpihakan kepada masyarakat, ini sesuai dengan tujuan kemakmuran yang dimandatkan dalam undang undang Desa.¹

Dengan di terbitkannya PP 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) kini pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa telah dengan jelas melaksanakan ketentuan Pasal 117 dan Pasal 185 huruf b Undang undang tahun 2020 tentang Cipta Kerja, BUMDes yang selama ini kita kenali dalam peraturan perundang undangan disebut dengan BUM Desa, kemudian Badan Usaha Milik Desa dalam ketentuan umum PP tahun 2021 tentang BUM Desa

¹ Kebumen Ekpress.com

atau BUMDES adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa – desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Badan Usaha Milik Desa terdiri atas BUM Desa dan BUM Desa Bersama. PP tahun 2021 tentang BUM Desa menyebutkan Badan Usaha Milik Desa memiliki tujuan untuk :

1. Melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa;
2. Melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat desa, dan pengelolaan lumbung pangan desa;
3. Memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli desa serta mengembangkan sebesar – besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi desa masyarakat;
4. Pemanfaatan aset desa guna menciptakan nilai tambah atas aset desa; dan
5. Mengembangkan ekosistem ekonomi digital di desa.

²

Dewi (2014) mengatakan tujuan dan orientasi BUMDES yaitu mengoptimalkan pengelolaan aset – aset desa yang ada, memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, yang berorientasi pada keuntungan.

Menurut Tama dan Yamuardi (2013:1), pembentukan BUMDES dilakukan untuk membangun daerah pedesaan yang dapat dicapai melalui program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan keanekaragaman usaha pedesaan, ketersediaan sarana dan fasilitas untuk mendukung ekonomi pedesaan, membangun dan memperkuat institusi yang mendukung rantai produksi dan pemasaran, serta mengoptimalkan sumber

² Tresnorejo.kec-petanahan.kebumenkab.go.id

daya alam sebagai langkah awal pertumbuhan ekonomi pedesaan. Berdasarkan hal tersebut maka keberadaan BUMDES menjadi salah satu pertimbangan penting menyalurkan inisiatif masyarakat desa, mengembangkan potensi desa, mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya alam desa, mengoptimalkan sumber daya manusia dalam pengelolaannya, dan adanya penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari BUMDES. Melalui pengembangan potensi desa yang disertai dengan partisipasi masyarakat dalam mengelola BUMDES maka akan mendorong perekonomian desa dan menciptakan kemandirian perekonomian desa.

Pemerintah dalam upaya membangun desa dengan potensi yang dimiliki desa serta mengurangi angka kemiskinan penduduk desa, pemerintah pusat mengalokasikan dana desa. Dalam UU No. 6 Tahun 2014 menjelaskan tujuan disalurkan dana desa yaitu untuk melindungi dan memberdayakan desa supaya menjadi desa yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Adanya dana desa ini diharapkan desa mampu menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Tetapi kenyataannya masih banyak permasalahan mengenai dana desa. Mulai dari penyimpangan yang dilakukan oknum desa, kurangnya pemanfaatan penggunaan dana desa, serta kurangnya desa menggali potensi desanya.

Upaya dalam rangka memanfaatkan dana desa berdasarkan potensi-potensi yang ada di desa seperti pertanian, peternakan, industri rumahan, industri mikro dan menengah (UMKM), kerajinan dan kreativitas, pariwisata, dan masih banyak sector lain dapat dikembangkan oleh desa dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). BUMDES diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021. Pasal 3 PP No. 11 tahun 2021 menjelaskan tujuan dari dibentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yaitu, (a) melakukan kegiatan usaha ekonomi, (b) melakukan kegiatan usaha pelayanan umum, (c) memperoleh keuntungan atau laba bersih, (d) memanfaatkan asset desa, dan (e) mengembangkan sistem ekonomi digital di

desa. Tetapi sampai saat ini masih banyak permasalahan muncul di dalam pengelolaan BUMDES sehingga tujuan didirikannya BUMDES tidak tercapai.

Permasalahan yang muncul dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) diantaranya yaitu, manajemen pengelolaan produk, permodalan, Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang terampil, pemasaran, pemenuhan standarkesehatan dan produk halal, akuntansi dan perpajakan, dan investasi (Rahmatika, et.al.: 2019). Permasalahan tersebut sejatinya berkaitan dengan sistem manajemen mutu. Sehingga apabila system manajemen mutu dalam suatu perusahaan atau organisasi atau badan usaha memiliki sistem yang baik dalam pengelolaannya, maka bisa dipastikan akan mendapat keuntungan secara keberlanjutan. Tetapi apabila sistem manajemen mutu dalam suatu perusahaan atau organisasi atau badan usaha memiliki sistem yang buruk, maka bisa dipastikan pula akan mendapat kerugian dan kemunduran.

Berdasarkan observasi awal dalam berdirinya BUMDES terdapat permasalahan yang sering dihadapi berikut terdapat tiga poin permasalahan : **Pertama**, kualitas sumber daya manusia yang belum terampil, kurang profesional, menyediakan SDM menjadi kewajiban dari fasilitator BUMDES. sumber daya manusia menjadi dimensi yang sangat penting untuk mendukung kegiatan operasional BUMDES dan pertumbuhan unit – unit usaha di desa. namun seringkali dalam perjalanannya BUMDES menghadapi kendala terkait kurangnya sumber daya manusia yang kompeten.

Kedua, Sarana Prasarana, dalam kegiatan operasional Bumdes dibutuhkan sarana prasarana untuk menunjang kegiatan, misalnya Pengemasan hasil produk yang dihasilkan dari unit unit usaha industri yang dikelola Bumdes kurang menarik sehingga kurangnya daya tarik pembeli. Oleh karena itu BUMDES dalam pemasaran produknya sering kali menghadapi masalah yaitu prasarana yang menunjang pengemasan dari hasil produk – produk lokal desa. **Ketiga**, Pendanaan Tetap, Manajemen pengelolaan di BUMDES kurang mengikuti perkembangan yang ada. Dalam perjalanan berdirinya bumdes kurangnya Pendanaan Permodalan dan kemitraan kerjasama, baik dengan pihak swasta maupun perorangan baik untuk menjang permodalan usaha,

saat ini permodalan bumdes hanya menandalkan sokongan dari dana desa sehingga untuk mengembangkan bumdes maupun unit unit usaha dibutuhkan proses dan bertahap untuk penyediaan sarana – prasarana guna menunjang kegiatan operasional.



Penelitian yang akan dilakukan mengambil percontohan di Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) SARI USAHA di Desa Gunungsari Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah. BUMDES “SARI USAH” dengan usahanya disektor kerajinan, pengolahan produk, pertanian, serta sektor jasa menopang perekonomian di desa Gunungsari. Tetapi sejauh ini apakah BUMDES tersebut dalam pelaksanaannya telah memiliki pedoman untuk Penguatan Kelembagaan dalam pengembangan dan pembangunan, sehingga dengan berdirinya BUMDES dapat memberikan dampak baik, dan manfaat bagi masyarakat serta kelangsungan perekonomian masyarakat yang makmur di BUMDES SARI USAHA, maka peneliti tertarik untuk meneliti di BUMDES SARI USAHA Desa Gunungsari Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.

Peneliti mengambil judul penelitian **“Penguatan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Studi Kasus BUMDES “SARI USAHA” Desa Gunungsari Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen”** untuk mengetahui sejauh mana BUMDES SARI USAHA dalam usahanya sudah melakukan penguatan kelembagaan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hasil evaluasi dari penelitian ini peneliti harapkan bisa dijadikan bahan Pembangunan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) khususnya di BUMDES SARI USAHA. Sehingga BUMDES SARI USAHA akan semakin maju dan berkembang dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Gunugsari Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah yang peneliti ingin gali lebih dalam lagi adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana Penguatan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) SARI USAHA di Desa Gunungsari Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang peneliti tetapkan di atas, maka tujuandari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui sejauh mana Penguatan Kelembagaan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) SARI USAHA di Desa Gunungsari Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, Adapun manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

Manfaat penelitian ini ditinjau dari segi teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuawan mengenai Penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang penerapannya dilakukan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

2. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Desa, Masyarakat Desa, Pemerintah, dan untuk umum. Adapun penjabaran dari manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut :

a. Manfaat bagi Desa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan penguatan kelembagaan untuk meningkatkan tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) SARI USAHA di Desa Gunungsari Kabupaten Kebumen. Sehingga tata kelola BUMDES akan semakin baik dan berkelanjutan guna menuju desa yang makmur, adil, dan sejahtera.

b. Manfaat bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat desa Gunungsari Kabupaten Kebumen terutama terkait data penguatan tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) SARI USAHA Gunungsari Kabupaten Kebumen yang akuntable, transparan, dan akses mudah bagi masyarakat desa. Sehingga hasilnya


adalah terciptanya masyarakat yang sejahtera dan menaikkan taraf hidup masyarakat desa.

c. Manfaat bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah baik pemerintah tingkat Kabupaten, Provinsi, maupun Pemerintah Pusat yaitu terciptanya tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sehingga pemerintah dapat menjadikan percontohan pengelolaan BUMDES yang baik guna meningkatkan kesejahteraan dan tarafhidup msyarakat desa.

d. Manfaat bagi Umum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti yang tertarik dengan penguatan tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) untuk dikembangkan lebih lanjut. Selain itu juga dapat dijadikan sarana sumber bacaan pengetahuan tentang sistem penguatan tata kelola BUMDES bagi masyarakat umum.



1.5. Sistematika Penulisan

Proses penulisan sistematika sesuai dengan pendekatan metodis untuk menyelesaikan topik penelitian. Itu selalu mengaitkan pendahuluan, tujuan, hasil, dan penarikan kesimpulan sebagai pedoman dalam setiap sistematika penulisan. Maka dari itu proposal ini memiliki sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai penelitian terdahulu, pengertian dari kajian kepustakaan, dan kerangka konseptual untuk menunjang penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini penulis mengutarakan metode penelitian yang digunakan, pendekatan dan jenisnya. Menentukan informan yang dipilih untuk penelitian, dan bagaimana cara pengumpulan datanya, pengolahan dan cara kajian yang digunakan.

BAB IV PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan merupakan hasil penelitian dengan fakta yang ada dilapangan sesuai dalam observasi yang dilakukan penulis merujuk pada karya ilmiah yang dibuat oleh penulis yaitu penjabaran tentang hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian gambaran Badan Usaha Milik

Desa (BUMDES) dan hasil observasi wawancara Penguatan Badan Usaha Milik Desa di Desa Gunungsari Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen

BAB V PENUTUP

Pada bab ini diuraikan hasil dari keseluruhan yang telah diteliti oleh penulis yang dirangkum secara jelas sehingga dapat diimplementasikan guna peningkatan hasil riset serta menghasilkan kesimpulan dari karya ilmiah yang dibuat oleh penulis.

